

112.112

Amilapura

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA
dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

minbang:

a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih
luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun aja-
ran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB,
SMP, SMA dan SMKTA Swasta.

b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No. 012/C/Kop/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluar-
kan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA,
SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

ingat:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.

b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. -
II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.

d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

No. 34 tahun 1972

No. 44 tahun 1974

No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976

tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No. 0222h/O/1980

tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981

tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982

g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan :

tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kop/I.83

tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kop/I.83

tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kop/I.83

- Memperhatikan : a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
- b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
- c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- Kedua : Menyerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.
- Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 11 Maret 1987.

Ari. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen-Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.



ROSTI LANANG OKA.

NIP. 160 433 299.

1	2	3	4
106	TK. Baruna Khumara, Padangbai.	Yayasan Baruna Khumara Padangbai, Menggis	
107	TK. Sita Khumara Nyuh Tebel.	Yayasan Desa Adat Nyuh Tebel, Menggis	
108	TK. Sri Jaya, Selat	Yayasan Sri Jaya Pa - ngus Selat, Selat	
109	TK. Tunas Dharma, Kr. asem.	Yayasan Dharma Manita Unit Sekeloa, Kr. asem.	
110	TK. Bina Purwa, Kelurahan Subagan.	Yayasan PKK. Desa Subagan, Karangasem	
111	TK. Kencana Bhayangkari, Jl. Bhayangkari, Kelapuran.	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
112	TK. Tunas Lela, Selat	Yayasan Desa Tunbu, Kr. asem.	
113	TK. Ganthi Sandi, Desa Sandi, Karangasem.	Yayasan Lili Ganthi Senacandi Dasa, Karangasem	
114	TK. Kencana Bhayangkari, Subagan	Yayasan PKK. Kelurahan Subagan.	
115	TK. Santi Yoga, Desa Seraya, Kr. asem.	Yayasan Kertha Yoga Desa Seraya, Kr. asem.	
116	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
117	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
118	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
119	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
120	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
121	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	
122	TK. Kencana Bhayangkari, Kelapuran	Yayasan Kencana Bhayangkari Kelapuran.	